

## Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia

Fairus Faried Faqih<sup>1</sup>, Sulthon Miladiyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Gama, Indonesia

E-mail: [fairusfariedfaqih123@gmail.com](mailto:fairusfariedfaqih123@gmail.com), [sulthon@widyagama.ac.id](mailto:sulthon@widyagama.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026


#### Keywords:

Investment, Investment, Legal Protection, Investors, Commercial Law.

### ABSTRACT

Investment is a key pillar in driving national economic growth, both through domestic and foreign investment. In practice, investors often face various legal risks that can hinder their investment activities, such as regulatory uncertainty, disputes with the government, and conflicts with business partners. This study aims to analyze legal protection for investors in investment activities in Indonesia based on applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that Indonesia has a fairly comprehensive legal framework for protecting investors, but various obstacles remain in its implementation, such as overlapping regulations and weak law enforcement. Therefore, strengthening the legal system and increasing regulatory certainty are necessary to create a conducive investment climate.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

#### Kata Kunci:

Investasi, Penanaman Modal, Perlindungan Hukum, Investor, Hukum Dagang.

### ABSTRAK

Penanaman modal merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui investasi dalam negeri maupun investasi asing. Dalam praktiknya, investor seringkali menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat menghambat kegiatan investasinya, seperti ketidakpastian regulasi, sengketa dengan pemerintah, maupun konflik dengan mitra usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi investor, namun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti tumpang tindih regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum serta peningkatan kepastian regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fairus Fariied Faqih  
Universitas Widya Gama, Indonesia  
E-mail: [fairusfariiedfaqih123@gmail.com](mailto:fairusfariiedfaqih123@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi ekonomi, investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan penanaman modal, negara dapat memperoleh tambahan modal, teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui berbagai kebijakan yang mendukung iklim investasi.

Namun demikian, kegiatan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Investor seringkali dihadapkan pada permasalahan seperti perubahan kebijakan yang tidak konsisten, birokrasi yang kompleks, serta potensi sengketa dengan pihak lain, baik dengan pemerintah maupun dengan mitra usaha. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap investor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap investor, termasuk perlakuan yang adil, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi tanpa kompensasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan investor dalam kegiatan penanaman modal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik investasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap investor merupakan aspek penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, pemerintah memberikan berbagai jaminan kepada investor, seperti perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta jaminan untuk melakukan transfer dan repatriasi keuntungan. Jaminan-jaminan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas dan insentif untuk menarik investor, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, serta dukungan infrastruktur. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi dan kepastian dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, masih sering terjadi perubahan kebijakan yang tidak terduga, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh investor adalah sengketa dengan pemerintah atau mitra usaha. Sengketa tersebut dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, pelanggaran kontrak, maupun perubahan kebijakan yang merugikan investor. Dalam hal ini, investor memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui berbagai mekanisme, seperti pengadilan nasional maupun arbitrase internasional.

Peran arbitrase internasional menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor, terutama dalam kasus yang melibatkan investasi asing. Arbitrase dianggap sebagai forum yang lebih netral dan independen dibandingkan pengadilan nasional, sehingga banyak dipilih oleh investor untuk menyelesaikan sengketa. Namun demikian, pelaksanaan putusan arbitrase juga seringkali menghadapi kendala, terutama jika melibatkan kepentingan negara.

Selain itu, tumpang tindih regulasi juga menjadi salah satu kendala dalam perlindungan investor. Banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan investasi seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar sistem hukum menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dalam perspektif hukum dagang, perlindungan terhadap investor tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang memberikan jaminan perlindungan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penegakan hukum agar perlindungan terhadap investor dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Ridwan Khairandy. *Hukum Investasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2007.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.